



BUPATI MELAWI
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MELAWI
NOMOR 40 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MELAWI,

yang :

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu diatur ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai pedoman bagi pengelola dan Wajib Pajak dalam pengajuan dan penyelesaian keberatan terhadap penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di wilayah Kabupaten Melawi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Melawi;

yang :

1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang ...

- 247
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 38);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 91);

MEMUTUSKAN :

metapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Melawi.
2. Bupati adalah Bupati Melawi.
3. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Melawi.
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Melawi.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar PBB-P2, pemotong PBB-P2, dan pemungut PBB-P2, yang mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
8. PBB-P2 ...

8. PBB-P2 yang terutang adalah PBB-P2 yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan daerah.
9. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok PBB-P2 yang terutang.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah kelebihan pembayaran PBB-P2 karena jumlah kredit PBB-P2 lebih besar daripada PBB-P2 yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
12. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB-P2, Surat Ketetapan Pajak Daerah PBB-P2, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar PBB-P2, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

BAB II PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 2

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati melalui Kepala Badan atas :

- a. SPPT;
- b. SKPD; atau
- c. SKPDLB.

Pasal 3

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan dalam hal :
 - a. Wajib Pajak berpendapat bahwa luas objek pajak bumi dan/atau bangunan atau nilai jual objek pajak bumi dan/atau bangunan tidak sebagaimana mestinya; dan/atau
 - b. terdapat perbedaan penafsiran peraturan perundang-undangan tentang PBB-P2.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan
 - a. Perorangan atau kolektif untuk SPPT PBB-P2; atau
 - b. Perorangan untuk SKPD, SKPDLB.

Pasal 4

- (1) Pengajuan keberatan SPPT secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan untuk setiap SPPT sampai dengan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Badan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. asli SPPT yang diajukan keberatan;
 - b. penghitungan jumlah PBB-P2 yang terutang menurut Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan
 - c. fotokopi identitas Wajib Pajak dan fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;

d. Fotokopi ...

- d. fotokopi bukti kepemilikan tanah dan sejenisnya;
 - e. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan atau surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa setempat; dan
 - f. surat permohonan/keterangan dari Lurah/Kepala Desa setempat yang berisi daftar nama Wajib Pajak yang mengajukan keberatan;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
 - (3) Surat Keberatan yang diajukan harus ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasa yang ditunjuk.
 - (4) Dalam hal surat keberatan ditandatangani oleh Kuasa yang ditunjuk Wajib Pajak, maka harus dilampiri dengan surat kuasa.

Pasal 5.

- (1) Pengajuan keberatan SPPT/SKPD/SKPDLB secara perorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Badan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. asli SPPT/SKPD/SKPDLB yang diajukan keberatan;
 - b. penghitungan jumlah PBB-P2 yang terutang menurut Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan
 - c. fotokopi identitas Wajib Pajak dan fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - d. fotokopi bukti kepemilikan tanah dan sejenisnya;
 - e. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan atau surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa setempat.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT/SKPD/SKPDLB, kecuali apabila Wajib Pajak melalui Lurah/Kepala Desa setempat dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Surat Keberatan yang diajukan harus ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasa yang ditunjuk.
- (4) Dalam hal surat keberatan ditandatangani oleh Kuasa yang ditunjuk Wajib Pajak, maka harus dilampiri dengan surat kuasa.

Pasal 6

- (1) Tanggal Penerimaan surat keberatan yang dijadikan dasar untuk memproses surat keberatan adalah :
 - a. tanggal terima surat keberatan, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada Badan; atau
 - b. tanggal tanda pengiriman surat keberatan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat.
- (2) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 atau Pasal 5, dianggap bukan sebagai surat keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

- (3) Dalam hal pengajuan keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak masih dapat mengajukan keberatan kembali sepanjang memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) atau Pasal 5 ayat (2).
- (4) Bentuk format dan isian formulir pengajuan keberatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar PBB-P2 yang terutang dan pelaksanaan penagihannya.
- (2) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran PBB-P2 dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (3) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (4) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah PBB-P2 berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan PBB-P2 yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan.
- (6) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah PBB-P2 berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran PBB-P2 yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Pasal 8

- Keputusan atas pengajuan keberatan SPPT, SKPKD, SKPDLB diberikan
- a. Kepala Badan, dalam hal jumlah PBB-P2 yang terutang sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diajukan secara perorangan/badan dan keberatan yang diajukan secara
 - b. Bupati, dalam hal jumlah PBB-P2 yang terutang lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diajukan secara perorangan/badan.

Pasal 9

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan berdasarkan hasil penelitian administrasi di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Melawi dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan penelitian di lapangan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Badan atau tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan
- (3) Dalam hal dilakukan penelitian di lapangan, terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis waktu pelaksanaan penelitian di lapangan kepada Wajib Pajak.

(4) Bentuk ...

- (4) Bentuk dan isian laporan hasil penelitian permohonan keberatan PBB-P2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Keputusan Kepala Badan atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a disertai laporan hasil penelitian keberatan diberikan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan keberatan.
- (2) Keputusan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah PBB-P2 yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, pengajuan keberatan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai pengajuan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.

Pasal 11

- (1) Kepala Badan meneruskan berkas pengajuan Keberatan kepada Bupati atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan keberatan.
- (2) Bupati sesuai kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan keberatan, harus memberikan keputusan atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b disertai laporan hasil penelitian keberatan.
- (3) Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah PBB-P2 yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, pengajuan keberatan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai pengajuan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.

Pasal 12

- (1) Dalam hal keputusan keberatan menyebabkan perubahan data dalam SPPT, SKPD, dan/atau SKPDLB, Badan Pendapatan Daerah menerbitkan SPPT, SKPD, SKPDLB baru berdasarkan keputusan keberatan tanpa mengubah saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) SPPT, SKPD, SKPDLB baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bisa diajukan keberatan.

Pasal 13

- (1) Bentuk format keputusan atas permohonan keberatan yang diajukan secara perorangan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(2) Bentuk ...

- (2) Bentuk format keputusan atas permohonan keberatan yang diajukan secara kolektif tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Melawi.

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 14 Desember 2017


MR BUPATI MELAWI,



PANJI

undangkan di Nanga Pinoh
tanggal 14 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI, *MR*



• IVO TITUS MULYONO

DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2017 NOMOR 40